

**HAK IJBARI WALI DALAM PERKAWINAN
(STUDI PERBANDINGAN DENGAN PEMAHAMAN MAHASISWI
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUSKA RIAU)**



OLEH:
H. MAGHFIRAH, MA
NIP. 197410252003121002

DIBIYAI OLEH

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN ANGGARAN 2016

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
R I A U
2016**

ABSTRAKSI

Cerita nikah paksa “Siti Nurbaya” dan “menculik anak perawan” yang melegenda di masyarakat Indonesia bukti nyata dari praktik pemahaman hak *ijbar wali* yang belum komprehensif oleh sebagian masyarakat Islam, tidak terkecuali di Kota Pekanbaru selaku pengikut mazhab Syafiiyah. Dalam pandangan sebagian masyarakat Islam Kota Pekanbaru adanya hak *ijbari* wali dalam menetapkan calon isteri bagi anak gadisnya merupakan suatu konsep berpikir yang bertentangan dengan kebebasan bertindak bagi golongan perempuan. Pemahaman semacam ini jelas keliru, karena filosofi adanya hak *ijbari* wali bukanlah bentuk merenggut hak perempuan dalam menentukan pendapat. Adanya hak *ijbari* wali dimaksudkan untuk melindungi perempuan yang belum dewasa dalam menentukan jodohnya, karena mereka memang belum dapat dipandang cakap dalam menentukan sikap. Hadirnya hak *ijbari* wali dilatar belakangi oleh beban tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, termasuk dalam memilihkan jodoh yang dipandang baik. Bukan didasari atas pemaksaan kehendak. Hak *ijbar wali* hanya ada kepada anak perempuan yang belum dewasa atau perempuan dewasa yang diduga belum cerdas dalam menentukan pilihan jodohnya, adapun perempuan dewasa yang sudah cerdas maka tidak berlaku baginya hak *ijbar wali*. Di antara syarat seorang wali *mujbir* baru dapat menggunakan hak *ijbar*-nya apabila: 1) Mempelai laki-laki harus *sekufu* (sepadan) dengan mempelai perempuan. 2) Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, baik permusuhan jelas maupun yang terselubung. 3) Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan. Adanya syarat seorang wali *mujbir* untuk dapat menerapkan hak *ijbar*-nya, maka dapat diyakini bahwa seorang wali tidak dapat menerapkan hak *ijbar*-nya dilatar belakangi oleh rasa permusuhan. Karena permusuhan, menjadi penyebab gugurnya hak *ijbar* yang dimiliki wali.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN

Nomor: Un.04/L.1/TL.03/7977/2015

Judul : HAK *IJBARI* WALI DALAM PERKAWINAN (ANALISIS
TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA
PEKANBARU TENTANG KESETARAAN *GENDER*)
Peneliti : H. Maghfirah, MA
Bidang Ilmu : Sosiologi Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jenis Penelitian : Sosiologis
Bentuk Penelitian : Individu
Lokasi : Pekanbaru
Sumber Dana : DIPA UIN Suska Riau Tahun 2015

Telah diseminarkan pada **Seminar Hasil Penelitian Dosen UIN Suska Riau**, pada;
Rabu/Tanggal 25 November 2015

Narasumber,

Pekanbaru, 30 November 2015
Peneliti,

Dr. H. HELMI BASRI, Lc, MA
Nip. 19740704 200604 1 003

H. MAGHFIRAH, MA
Nip. 19741025 200312 1 002

Mengetahui:
Dekan,

Dr. H. AKBARIZAN, M. Ag, M. Pd
Nip. 19711001 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'Alamin.

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat penulis rampungkan. Ucapan shalawat dan salam *allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, Assalamu 'alaika ya Rasulallah*, penulis ucapkan buat junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah membawa risalah yang benar di sisi Allah Swt, sehingga penulis mempunyai pedoman hidup yang tepat.

Penulisan laporan penelitian dengan judul: HAK *IJBARI* WALI DALAM PERKAWINAN (ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU TENTANG KESETARAAN *GENDER*) ini adalah hasil penelitian dalam kegiatan penelitian dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau tahun 2015.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih Rektor UIN Suska Riau, Dekan, Wakil Dekan I, II dan III, serta seluruh staf, Narasumber Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA, teristimewa ayahanda H. Abu Bakar, tidak lupa isteri dan anak-anak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril ataupun meteril, selama berlangsungnya penelitian ini. Mudah-mudahan semua bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalasi dengan pahala yang setimpal di sisi Allah Swt. Amin.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa laporan penelitian ini belumlah dapat dikatakan sempurna, masih banyak terdapat kekurangan di sana sini, yang tentu memerlukan masukan dari berbagai pihak untuk mencapai kesempurnaannya. Namun demikian, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam tulisan ini, semoga tetap memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca semuanya.

Pekanbaru, November 2015
Penulis,

H. Maghfirah, MA

DAFTAR ISI

Hal	
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II IDENTIFIKASI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kota Pekanbaru	12
B. Bentuk Lambang Kota Pekanbaru	14
C. Visi Kota Pekanbaru	15
D. Moto dan Slogan.....	17
E. Keadaan Penduduk.....	20
G. Pendidikan.....	21
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Konsep Hak <i>Ijbari</i> Wali.....	23
B. Konsep Kesetaraan <i>Gender</i>	32
BAB IV HAK <i>IJBARI</i> WALI DALAM PERKAWINAN (ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU TENTANG KESETARAAN <i>GENDER</i>)	
A. Hak <i>Ijbari</i> Wali dalam Pemahaman Masyarakat Kota Pekanbaru dan Hubungannya dengan Kesetaraan <i>Gender</i> .	36
B. Analisis Filosofi Adanya Hak <i>Ijbari</i> Wali terhadap Anak Perempuan Menurut Islam.....	37

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran	46

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunatullah dalam Islam, jika seseorang telah memenuhi syarat untuk melaksanakannya, secara riil perkawinan tersebut bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Untuk memperoleh keturunan yang sah dan menghindari dari perbuatan zina. Di samping itu perkawinan juga dapat menimbulkan ketenangan jiwa, sehingga muslim terpelihara dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah swt, dalam surat Ar-rum ayat 21 mengatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹.

Surah ar-ruum ayat 21 di atas, menginformasikan bahwa di antara tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan diridhai Allah SWT. Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon mempelai telah saling suka menyukai untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan itu sendiri. Karena pihak wanita tidak secara langsung melaksanakan “ijab”, maka agama mengisyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang wanita sebelum dilaksanakan perkawinannya².

Memilih isteri dan atau memilih suami merupakan salah satu prinsip perkawinan. Kepada wali dalam mencarikan calon suami untuk puterinya, hendaknya memilih laki-laki yang berakhlak mulia dan dari keturunan yang baik. Karena jika ia menggauli isterinya, ia akan menggaulinya dengan baik, dan jika terpaksa harus

¹Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1993), h.596

²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), cet. III, h. 97.

menthalaknya, ia akan menthalaknya dengan baik pula³. Namun demikian seringkali upaya pemilihan suami di kalangan perempuan berbenturan dengan hak *ijbar*⁴ yang dimiliki oleh walinya. Hal inilah yang seringkali menjadi sorotan bahwa dalam Islam hak yang dimiliki perempuan untuk menentukan pasangannya merupakan hak penuh orang tuanya, sehingga perempuan itu tidak memiliki hak dalam menentukan pasangan atau jodohnya. Dalam pemahaman sebagian besar masyarakat Islam saat ini bahwa wali mujbir adalah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Pemahaman ini bertolak belakang, karena “kawin paksa” bukanlah tujuan dari adanya hak *ijbar* dimana sifat “paksa” konotasinya lebih ke arah *ikrah*⁵.

Makna *ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, serta dia sendiri tidak mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas *ikrah* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak dan perbuatan yang didasarkan atas *ikrah* dapat dibatalkan demi hukum⁶.

Adapun *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam Islam sebagai bagian dari perkawinan. Orang yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah dan kakek⁷, dimana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. II, Jilid 2, h. 502

⁴Hak *Ijbar*, artinya: Suatu hak yang dimiliki seorang ayah atau kakek (ketika tidak ada ayah) mengawinkan anak perawannya yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya. Baca: Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, Jilid 9, h. 181

⁵Arini Robbi Izzati, “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempaun*”, Jurnal Al Mawarid, Vol. XI, No. 2, edisi (September-Januari 2011), h. 242.

⁶*Ibid*

⁷Menurut Asy-Syafi'i, wali mujbir adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Menurut Abu Hanifah semua wali dapat menjadi wali mujbir sesuai dengan pengertian wali itu sendiri. Menurut Ahmad Hanbali dan Malik pada dasarnya wali mujbir adalah bapak saja. Orang lain boleh dianggap menjadi wali mujbir apabila telah mendapat wasiat dari bapak dalam hal-hal yang sangat diperlukan Imam Hambali berpendapat bahwa orang lain diangkat menjadi wali mujbir jika bapak dan hakim tidak ada. Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 100

bersangkutan dan perkawinan ini dianggap sah menurut hukum. Dalam hal ini hak *ijbar* merupakan bentuk perlindungan atau tanggung jawab terhadap anaknya, karena keadaan diri perempuan yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Orang yang mempunyai hak *ijbar wali* ini disebut dengan *wali mujbir*, jika dilihat keberadaan *wali mujbir* ini, ia termasuk bagian dari wali nasab. Wali nasab ini adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan perempuan tersebut, ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat dan agak jauh).⁸ Jika telusuri lagi wali nasab ini adalah termasuk macam-macam wali dalam perkawinan, yang tanpa wali ini perkawinan tidak sah.

Berbicara masalah *wali mujbir*, Imam Malik berpendapat bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya tanpa ada persetujuan darinya, ia menjelaskan bahwa gadis perawan belum berhak terhadap hartanya sehingga ia kawin dan diketahui kecerdasannya.⁹

Hasan dan Ibrahim an-Nakkhai'i berpendapat bahwa diperbolehkan bagi orang tua menikahkan puterinya yang masih kecil dan juga yang sudah besar baik gadis maupun janda, meskipun keduanya tidak menyukainya.¹⁰

Menurut imam Syafi'i, Lais bin Sa'ad, ibn Abi Laila, Ishaq bin Rahawaih, Imam Ahmad, dan Imamiyah berpendapat bahwa ayah sah menikahkan anak gadisnya yang dewasa dan cerdas walaupun tanpa persetujuannya.¹¹

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa gadis yang belum baligh dapat dikawinkan oleh setiap orang yang mempunyai kekuasaan atasnya, baik ayah, keluarga, atau lainnya. Dan baginya ada hak *khiyar* (memilih) manakala telah mencapai usia dewasa.¹²

Cerita nikah paksa “Siti Nurbaya” dan “menculik anak perawan” yang melegenda di masyarakat Indonesia bukti nyata dari pandangan hak *ijbar wali*

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 85

⁹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa Imam Malik takhrij Muhammad Ridwan*, terjemahan, Nur Alim, dkk. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 725

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka a-Kausar, 1998), h. 381

¹¹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), h. 204-205

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), h. 405

sebagai ketentuan fiqh yang memberikan hak penuh kepada orang tua untuk menentukan sepenuhnya calon suami anaknya (tanpa persetujuan anak). Hal ini dikarenakan orang tua dalam budaya kita memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan pilihan bagi anak-anaknya, mulai dari hal-hal yang sepele seperti memilih pakaian, sekolah dan sampai kepada pemilihan calon suami bahkan calon isteri, orang tua tidak melepaskan diri dalam menetapkan pilihan. Sepintas kecenderungan ini sebuah pelajaran, sebab orang tua yang mengikuti perjalanan kehidupan anak-anak mereka. Sehingga tidak heran kalau kasih sayang orang tua kepada anak tidak terbatas. Al-Qur'an menginformasikan hal ini dengan firman-Nya :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah (pandangan) manusia kecintaan apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda yang bagus, binatang-binatang ternak dan tanam-tanaman. Demikian itulah kesukaan hidup didunia, dan disisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya”. (Q. S. :3 : 14)¹³

Dengan alasan kasih sayang orang tua kepada anak, membawa kesimpulan bahwa apapun pilihan orang tua adalah terbaik buat sang anak, seringkali tidak terlintas di benak mereka apakah pilihan yang ditentukannya adalah yang terbaik buat anak.

Dalam ilmu fiqh dijelaskan bahwa meminta izin dan persetujuan seorang perempuan dalam perkawinannya itu disebabkan atas perizinan terhadap gadis dan janda, sebab janda lebih tahu atas dirinya dan berpengalaman dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, izin seorang perawan (gadis) hanya dengan diamnya karena anak gadis merasa malu untuk berterus terang, sedangkan persetujuan terhadap seorang janda dengan perkataan yang jelas darinya, jika seorang gadis diam atau

¹³ Mahmud Yunus, *Op. Cit*, h. 69

tersenyum dan tidak berteriak atau menangis sedih maka itu tanda persetujuan darinya untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴

Dalam hal ini berkaitan langsung dengan perasaan seorang gadis yang akan mendampingi suaminya seumur hidup, dialah yang akan menjalani dan akan merasakan kebahagiaan serta ketentraman dalam rumah tangganya, maka meminta persetujuan seorang gadis dan janda dalam perkawinan sangatlah dianjurkan, sebab seorang perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihannya, seperti dalam hadits Nabi Saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله كيفه أذنها؟ قال إن تسكت

“Tidak boleh dinikahkan para janda sehingga ia diajak musyawarah dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga dimintai izinnya, mereka bertanya, ya Rasulullah bagaimana dengan izinnya? Rasulullah menjawab diamnya.¹⁵

عن خنساء بنت خدام الأنصارية إن أباه زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه

“Dari Khansa binti Khidam sesungguhnya bapaknya telah mengawinkannya, sedang Khansa adalah seorang janda, maka ia datang menghadap Rasulullah Saw maka Rasulullah menolak (membatalkan) nikahnya.¹⁶

عن ابن عباس رضي الله عنهما إن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت إن أباه زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

“Bahwasannya seorang gadis datang menghadap Rasulullah Saw. Ia menceritakan bahwasannya ayahnya telah mengawinkannya dengan paksa sedang ia tidak menyukainya, maka Rasulullah menyuruh untuk memilih (untuk melanjutkan atau membatalkan)”¹⁷

Dalam hadits Abu Hurairah tersebut, terdapat pengertian yang berupa larangan Rasul untuk menikahkan gadis tanpa izinnya, sebagaimana beliau melarang menikahkan janda tanpa perintahnya, dengan demikian meminta persetujuan atau izin itu wajib bagi wali, kendatipun wali tersebut adalah ayah si wanita itu sendiri.

¹⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Al Fighul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr, th), Juz VII, h. 212-213

¹⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Baari Bisyarh Shahih Bukhari*, (Beirut: Daarul Fikr, 2000), juz 10, h. 240

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sulaiman Abi Dawud, *Sunah Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr), Juz I, h. 232

Hadits dari Ibnu Abbas ini jelas menunjukkan bahwa Rasul menerima pengaduan seorang gadis yang dinikahkan oleh ayahnya tanpa persetujuannya. Pemberian hak *khiyar* (memilih untuk meneruskan pernikahan atau bercerai) Rasul terhadap pernikahan yang dilakukan oleh ayah si gadis adalah tegas dikarenakan tidak adanya persetujuan dari gadis tersebut. Dengan kata lain, gadis itu tidak suka kepada laki-laki pilihan ayahnya. Hadits ini menunjukkan bahwa ayah tidak boleh menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan (izin)nya.

Hadits di atas juga menginformasikan bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga perempuan tidak boleh dipaksa untuk menikah. Bila sudah terlanjur dinikahkan, bagi seorang janda pernikahannya batal, sedangkan bagi seorang gadis ia boleh membatalkan atau meneruskan perkawinannya (*khiyar*). Dengan demikian, sesungguhnya Islam bukanlah agama yang menghilangkan kemerdekaan perempuan dalam bertindak hukum, atau dalam istilah kekinian tidak menghormati kesetaraan *gender*.

Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Kesetaraan *gender* juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktur, baik terhadap laki-laki maupun perempuan¹⁸.

Kesetaraan *gender* dipahami bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam berpendapat dan berbuat, sehingga hak-hak mereka itu tidak dapat ditentukan oleh pihak lain¹⁹.

Adapun *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fiqh Islam, istilah *ijbar* dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqh mazhab Maliki, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau orang yang menerima wasiat dari ayah. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai *wali mujbir* maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab

¹⁸Muhammad Elvan Rafif, *Kesetaraan Gender dan Status Sosial (Pengertian Kesetaraan dan Keadilan Gender)*, Browsing Internet tgl 12 Maret 2015

¹⁹Nuraini, Mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakhshiyah*, Wawancara, 22 Maret 2016

ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Dengan memahami makna *ijbar* di atas, sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk kawin dengan seseorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hal itu merupakan hak untuk mengawinkan. Jadi bukan hak memaksakan kehendak atau memilih pasangan. Sebab, *ijbar* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab. Dengan asumsi bahwa anak perempuan belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang filosofi hak *Ijbari* wali dalam perkawinan dan hubungannya dengan kesetaraan *gender* dalam pemahaman mahasiswa Jurusan *ahwal al-syakhshiyah*, yang mengkonsentrasikan mahasiswanya belajar tentang hukum keluarga, dengan judul: **KONSEP HAK IJBARI WALI DALAM PERKAWINAN DAN KONSEP SETERAAN GENDER (STUDI TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWI JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU TERHADAP FILOSOFI HAK IJBARI WALI DAN KONSEP KESETARAAN GENDER)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan pemikiran dalam latar belakang di atas dan dari batasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dijadikan obyek kajian dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana filosofi hak *ijbari* wali dalam perkawinan?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dalam memahami adanya hak *ijbar* wali dalam perkawinan dan konsep kesetaraan *gender*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui filosofi hak *ijbari* wali dalam perkawinan.

- b. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dalam memahami adanya hak *ijbar* wali dalam perkawinan dan konsep kesetaraan *gender*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

i. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum Islam. Khususnya hak *ijbari* wali dan hubungannya dengan kesetaraan *gender*.
2. Sebagai bahan masukan berupa rujukan sebagai data pendukung atau bahan penelitian lanjutan bagi kalangan peneliti lainnya.

ii. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi para penggiat *gender* bahwa Islam adalah agama yang melindungi perempuan.
2. Untuk para *mubaligh* dapat memberikan penjelasan tujuan adanya hak *ijbari* wali justru dalam rangka melindungi kalangan perempuan.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu di Jurusan *Ahwal al-Syakshiyah*. Dipilihnya jurusan ini sebagai lokasi penelitian karena mahasiswa di fakultas inilah yang mendalami masalah hukum keluarga yang di antaranya masalah perkawinan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau terhadap filosofi hak *ijbar* wali dalam pernikahan serta konsep kesetaraan *gender*.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel I.1

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Jenis Populasi	Jumlah	Sampel
1.	Mahasiswi	223	100
	Jumlah		100 orang

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan, mengenai masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang larangan pernikahan tersebut serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mengungkapkan permasalahan diatas, maka perlu mengumpulkan bahannya melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan langsung terjun kelapangan untuk mengamati sekaligus mengumpulkan data yang dapat menunjang, serta berkaitan dengan masalah yang dibahas, Adapun instrument yang digunakan dalam hal ini adalah:

- a. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbentuk lisan kepada informan dengan menggunakan alat bantu wawancara, yaitu pedoman wawancara atau daftar pertanyaan.
- b. Observasi yaitu pengamatan langsung yang ditujukan kepada objek penelitian. Dalam hal ini penulis mencoba mengamati secara langsung fenomena yang ada dalam masyarakat adat kenegerian Baturijal.

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, data tersebut diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan yang bersifat umum dan kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat khusus²⁰.
- b. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus seperti peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik kepada yang bersifat umum²¹.
- c. Komperatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan dibandingkan dengan faktor lain²².

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Identifikasi lokasi penelitian

BAB III : Merupakan landasan Teoritis yang meliputi; Konsep *Ijbari* Wali dan dan Konsep Kesetaraan *Gender*.

BAB IV : Hak *ijbari* wali dan konsep kesetaraan *gender*, terdiri dari; filosofi hak *ijbari* wali dalam perkawinan, dan pemahaman mahasiswi Jurusan *Ahwal al-Syakjshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dalam memahami adanya hak *ijbar* wali dalam perkawinan dan konsep kesetaraan *gender*.

BAB V : Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Biologi UGM, 1987), Cet. Ke-1, h. 36

²¹*Ibid*

²²Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*, (Bandung: Tarsita 1980), h. 143

BAB II

IDENTIFIKASI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "**Pekan Baharu**" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekanbaharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut **Pekanbaru**.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh *Gunco*.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Sejak berdirinya Pekanbaru ini, telah mengalami beberapa kali pergantian pucuk pimpinan, yaitu:

No.	Nama Pejabat	Masa Jabatan
1.	Datuk Wan Abdul Rahman	17 Mei 1946 s/d 11 November 1950
2.	Datuk Wan Ahmad	11 November 1950 s/d 07 Mei 1953
3.	Tengku Ilyas	07 Mei 1953 s/d 01 Juni 1956
4.	Muhammad Yunus	01 Juni 1956 s/d 14 Mei 1958
5.	Okn Jamil	14 Mei 1958 s/d 09 November 1959
6.	Datuk Wan Abdul Rachman	09 November 1959 s/d 29 Maret 1962
7.	Tengku Bay	29 Maret 1962 s/d 01 Juni 1968
8.	Raja Rusli, BA	01 Juni 1968 s/d 10 Desember 1970
9.	Abdul Rahmand Hamid	10 Desember 1970 s/d 05 Juli 1981
10.	H. Ibrahim Arsyad, SH	05 Juli 1981 s/d 21 Juli 1986
11.	Drs. Farouq Alwi	21 Juli 1986 s/d 22 Juli 1991
12.	H. Oesman Effendi Apan, SH	22 Juli 1991 s/d 18 Juli 2001

13.	Drs. H. Herman Abdullah, MM	18 Juli 2001 s/d 17 Juli 2006
14.	Drs. H. Herman Abdullah, MM	17 Juli 2006 s/d 18 Juli 2011
15.	Dr. H. Syamsurizal, MM (Pj.)	19 Juli 2011 s/d 1 Januari 2012
16.	Dr. H. Firdaus, ST, MT	1 Januari 2012 s/d sekarang

Sumber: Dokumentasi Sekretariat Kota Pekanbaru, 2015

B. Bentuk Lambang Kota Pekanbaru

1. Bentuk Lambang



- PERISAI YANG BERBENTUK GERBANG KOTA
- SETANGKAI PADI DAN SEDAHAN KAPAS
- SATU LINGKARAN RANTAI
- RODA TERBANG
- POHON KARET DAN MENARA MINYAK
MEMAKAI TAKAL

2. Warna Lambang

Merah, Putih, Hijau, Kuning. Dipakai pula warna hitam dan warna sebenarnya alam. Sedangkan warna merah putih dipakai ruangan perisai ditengah-tengah.

3. Arti Lambang

- a. Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna hitam mewujudkan lambang dari sebuah kota.
- b. Lima buah pintu gerbang berarti Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia.
- c. Padi dan kapas lambang kemakmuran atau sandang pangan rakyat.
- d. Rantai yang melingkari mengartikan kekokohan persatuan rakyat.
- e. Roda terbang melambangkan perkembangan yang dinamis.
- f. Pohon karet, menara minyak takal berarti sebagai kota dagang dan kota pelabuhan yang banyak mengeksport hasil hutan dan hasil bumi.

- g. Ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung terdapat sebuah tombak bambu yang tangkainya berwarna coklat tua, matanya berwarna perak tegak lurus, mewujudkan kepahlawanan (kekuatan rakyat) dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.
- h. Garis lurus melintang yang terletak antara merah putih, maksudnya melukiskan khatulistiwa.

C. Visi Kota

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah **"Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa"**.

Visi tersebut di atas mengandung makna sebagai berikut:

1. Pusat perdagangan dan jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun ke depan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.
2. Pusat pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru ke depan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal di bidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.
3. Pusat kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya Melayu. Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang

mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan adat yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.

4. Masyarakat sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun ke depan. Dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup di lingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan.
5. Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika di mana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkuat sikap dan perilaku individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras.

D. Moto dan Slogan

Kota Pekanbaru yang dikenal dengan slogan "**Kotaku, Kotamu dan Kota Kita Bertuah**", mempunyai motto: **Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, dan Harmonis** dengan arti:

1. **Bersih**

Bersih lahir, jiwa, rumahtangga, lingkungan pasar, pendidikan, tempat hiburan/rekreasi, jalur hijau dan pusat kesehatan.

2. **Tertib**

Tertib pribadi, keluarga, lingkungan pekerjaan, beribadat, lalu lintas sehingga terwujud warga yang selalu menjunjung tinggi norma kaidah dan peraturan yang berlaku.

3. **Usaha Bersama**

Keterlibatan kebersamaan dari pemerintah, orpol, ormas, generasi muda, alim ulama, cerdik cendekiawan, seniman dan seluruh lapisan masyarakat dalam berfikir dan berusaha guna mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

4. **Aman**

Rasa tenang setiap pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat dan kotanya dari

gangguan ancaman dan hambatan dalam berpikir dan berusaha guna menjalankan ibadah dan melaksanakan pembangunan.

5. Harmonis

Serasi, seia sekata, senasib, sepenanggungan saling hormat menghormati. Setukul bagai palu, seciap bagai ayam, Sedencing bagai besi, yang tua dihormati, yang muda dikasihi, yang cerdas pandai dihargai, yang memerintah ditaati.

E. Wilayah Geografis



1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat: Kabupaten Kampar

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C s-d 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C s-d 23,0°C Curah hujan antara 38,6 s-d 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s-d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s-d Agustus.

Kelembapan maksimum antara 96% s-d 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

5. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain, yaitu:

Pekanbaru	Taluk Kuantan (Ibukota Kabupaen Kuansing)	= 118 Km
	Rengat (Ibukota Kabupaten Inhu)	= 159 Km
	Tembilahan (Ibukota Kabupaten Inhil)	= 213,5 Km
	Kerinci (Ibukota Kabupaten Pelalawan)	= 33,5 Km
	Siak Sri Indra Pura (Ibukota Kabupaten Siak)	= 74,5 Km
	Bangkinang (Ibukota Kabupaten Kampar)	= 51 Km
	Pasir Pangaraian (Ibukota Kabupaten Rohul)	= 132,5 Km

	Bengkalis (Ibukota Kabupaten Bengkalis)	= 128 Km
	Bagan (Ibukota Kabupaten Rohil)	= 192,5 Km
	Dumai (Ibukota Kota Dumai)	= 125 Km

F. Keadaan Penduduk

Masyarakat melayu di Pekanbaru merupakan kota ketiga berpenduduk melayu terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduk.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain Bahasa Melayu. Suku Melayu merupakan etnis terbesar kedua di Pekanbaru. Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Jawa, Batak, dan Tionghoa. Untuk melihat lebih jelas keadaan penduduk di Pekanbaru ini, dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel. II. 1

Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Tahun	1930	1954	1961	1971	2005	2006	2007	2008
Jumlah penduduk	2.990	28.314	70.821	145.030	720.197	754.467	779.899	799.213

Sumber: Sensus Tahun 2008

Selanjutnya, jumlah penduduk Pekanbaru dilihat dari suku atau etnis masing-masing, dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel. II. 2

Keadaan Penduduk Pekanbaru Berdasarkan Etnis

Etnis	Minang	Melayu	Jawa	Batak	Tionghoa	Lain-lain
Jumlah (%)	37,96	26,10	15,70	11,06	2,50	6,68

Sumber: Sensus Tahun 2000

G. Pendidikan

Selaku Ibukota provinsi Riau, Pekanbaru adalah daerah yang dapat disebut sebagai kota pendidikan. Karena di daerah ini di samping telah dipersiapkan seluruh sarana pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, masyarakatnya juga umumnya telah menyadari akan pentingnya arti pendidikan.

Beberapa perguruan tinggi yang terdapat di kota ini, diantaranya adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (dulu IAIN Susqa pekanbaru), Universitas Riau (UR), Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Lancang Kuning (Unilak), Universitas Muhammadiyah Riau (Umri), juga ada beberapa politeknik, dan Sekolah Tinggi.

Sarana pendukung pendidikan yang tidak kalah pentingnya, seperti perpustakaan juga banyak di daerah ini. Perpustakaan Soeman HS merupakan sarana penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru. Perpustakaan yang terletak di jantung Kota Pekanbaru ini, termasuk salah satu perpustakaan "termegah di Indonesia", dengan arsitektur yang unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 2008.

Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru baru sekitar 13,87 % masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32 %. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94 % dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun ke atas.

Selanjutnya, dapat pula digambarkan di sini tentang sarana pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru, yang selengkapnya tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel. II. 3

Jumlah Sarana Pendidikan Negeri dan Swasta di Kota Pekanbaru

Pendidikan Formal	SD atau MI	SMP atau MTs	SMA	MA	SMK	PT Sede- raja
Jumlah	286	119	48	13	37	42

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Tahun 2008

Demikianlah sekilas tentang sejarah dan beberapa hal yang berhubungan dengan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru sampai dengan masa kekinian.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Ijbari* Wali

Secara etimologi, kata *ijbar* ini berasal dari bahasa Arab yaitu اجبر , يجبر , اجبار yang artinya paksaan²³.

Mujbir artinya orang yang berhak mengadakan perkawinan dan akadnya dapat berlaku bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (terus atau cerai) apabila ia dinikahkan sewaktu belum *baligh*²⁴.

Para ulama mazhab sudah mengakui tentang adanya hak *ijbar* ini, tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang siapa saja wali yang mempunyai hak *ijbar* ini dan siapa saja yang bisa dipaksa untuk dinikahkan.

Secara umum Imam Malik berpendapat bahwa tingkatan wali terbagi dua²⁵, yaitu *wali mujbir* yaitu wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu, dan *wali ghair mujbir* yakni wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah.

Imam Malik memandang tidak semua wali mempunyai hak *ijbar* untuk menikahkan orang di bawah perwaliannya tanpa izin orang itu, wali yang mempunyai hak *ijbar* tersebut adalah:

- a. Pemilik Budak walaupun perempuan

²³Fuad Ifram al-Bustani, *Munjid al-Thulah*, (Beirut : Dar al-Masyruq, 1986), cet. Ke-15, h. 70

²⁴Sa'id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Ed. II, h. 114

²⁵Wahbah Az- Zuhaili, *Al Fighul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr, th), Juz VII, h. 201

Bagi pemilik budak boleh menikahkan budaknya atau hambanya dengan syarat tidak memberikan mudarat kepada budak tersebut seperti menikahkan kepada orang yang mempunyai kelainan bentuk, misalnya mempunyai penyakit kusta maka tidak ada ijbar bagi si pemilik tersebut, dan orang budak tersebut boleh mempasakh pernikahannya sekalipun pernikahan sudah lama berlangsung. Dalam hal ini pemilik budak atau tuan didahulukan dari ayah.

b. Ayah yang cerdas atau bodoh

Maka baginya boleh menikahkan bikir walaupun sudah perawan tua, bahkan telah sampai umurnya 60 tahun atau lebih, maka baginya ada hak ijbar sekalipun tanpa mahar mitsil, tidak sekufu ataupun menikahkannya: 23 n orang yang jelek sekalipun.

c. Penerima wasiat ayah, ketika tidak ada ayah dengan tiga syarat:

- 1) Ayah menentukan laki-laki yang akan menjadi suami anaknya itu atau ayah mewasiatkan untuk memilihkan suami anaknya
- 2) Maharnya tidak boleh rendah dari *mahar mitsil*
- 3) Calon suami yang dipilihkan tersebut tidak fasik²⁶

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa menurut Imam Malik orang yang mempunyai hak ijbar itu hanya tiga orang yaitu pemilik budak, ayah, dan orang yang menerima wasiat dari ayah ketika ayah tidak ada.

Dalil Imam Malik dalam menetapkan wali mujbir ini bagi ayah adalah ijma' bahwa ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang bikir dan kecil dengan dalil Abu Bakar menikahkan anaknya A'isyah dan dia masih berumur 7 tahun kepada Nabi Saw.

Sedangkan dalil tentang penerima wasiat dari ayah, Imam Malik memandang bahwa ia menjadi pengganti ayah, sebagaimana boleh bagi ayah mewakilkan kepada orang lain sewaktu ia hidup, maka boleh bagi penerima wasiat untuk menggantikan ayah ketika ia telah wafat.

Berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat yang menjadi wali mujbir tersebut hanya dua orang, yakni ayah dan kakek saja, ayah boleh menikahkan perempuan bikir kecil atau besar tanpa minta izin darinya dan tidak boleh menikahkan janda kecuali dengan izinnnya walaupun janda itu masih kecil maka tidak boleh dinikahkan hingga ia

²⁶ *Ibid*

dewasa.²⁷ Golongan Hanafiyah berpendapat, wali mujbir berlaku bagi ‘ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.²⁸

Sedangkan *wali ghair mujbir* menurut Imam Malik adalah :

- 1) Anak laki-laki sampai ke bawah
- 2) Ayah
- 3) Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- 4) Kakek (ayah dari ayah)
- 5) Paman, kemudian anak laki-lakinya dengan mendahulukan yang kandung daripada seayah dan seibu.
- 6) Ayah kakek, paman kakek, dan anak laki-lakinya
- 7) Orang yang memerdekakan budak wanita
- 8) Al-kafil (penjamin)
- 9) Hakim
- 10) Apabila kesembilan di atas, maka hak perwalian berpindah kepada paman (saudara ibu), kakek (ayah dari ibu), saudara laki-laki seibu, dan setiap orang Islam.

Imam Malik memandang bahwa di dalam perkawinan orang Islam, wali berfungsi sebagai rukun nikah. Artinya, tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali di saat akad tersebut berlangsung. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى
لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya :”Apabila menceraikan isteri-isterimu kemudian selesai iddah mereka, janganlah kamu (para wali), menghalangi mereka (bekas isteri-isteri tersebut) untuk menikah dengan lelaki lain(calon) suami mereka. apabila telah terdapat kerelaan

²⁷ *Ibid*

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 63

di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”²⁹

Ayat ini menjelaskan, jika wali tidak diperlukan, tentulah larangan dalam ayat tersebut tidak ada artinya. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Ma'qil bin Yasar yang telah menikahkan saudara perempuannya, kemudian diceraikan oleh suaminya (talak *raj'i*) dan ditinggalkannya sampai habis masa iddahya, kemudian ia bermaksud ingin menikahnya lagi. Ma'qil marah dan bersumpah tidak ingin menikahnya, lalu turunlah ayat ini.

Kalau ayat tersebut tidak menunjukkan kekuasaan wali, tentulah Rasulullah tidak membiarkan Ma'qil membayar kifarat sumpahnya dan tidak memerintahkan Ma'qil supaya menikahkan saudaranya itu.

Kemudian dalil yang kedua adalah dari hadits Nabi Saw,

عن ابي موسى الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح الا بولي

Artinya :”Dari Abi Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah Saw bersabda tidak sah nikah melainkan dengan wali”.³⁰

Selanjutnya siapa saja yang boleh dinikahkan tanpa meminta izin dulu dari orang di bawah perwaliannya? Menurut Imam Malik, tidak ada ijbar dalam pernikahan, dan tidak ada ijbar seseorang terhadap yang lain dalam pernikahan kecuali seorang ayah pada anak perempuannya yang bikir, pada anak laki-laknya yang kecil, pada budak dan hambanya.³¹

Imam Malik mengatakan, seorang wali boleh mengawinkan kepada orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izinnya adalah karena dua sebab, yakni, karena bikir dan kecil³². Oleh sebab itu, orang yang berada di bawah perwalian yang boleh dikawinkan tanpa minta izin terlebih dahulu adalah :

1) Karena Bikir

²⁹Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), h. 92

³⁰Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Yamni Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut : Darul Kutubul Ilmiah, tt), Jilid 3, h. 227

³¹Malik bin Anas, *Mudawwanah*, (Beirut : Darul Kutubul Ilmiah, th), jilid 2, h. 100

³²Wahbah Az- Zuhaili, *Op. Cit.* h. 190

Dalam hal bikir ini terbagi kepada dua :

Pertama, Seorang ayah menikahkan gadis kecil.

Imam Malik berpendapat bahwa gadis kecil dapat dikawinkan oleh ayahnya saja atau oleh orang yang beroleh penyerahan dari ayah untuk melakukan itu, jika telah menentukan calon suami, kecuali jika dikuatirkan akan menyebabkan kesia-siaan dan kerusakan terhadap gadis itu.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa gadis kecil tersebut dapat dikawinkan oleh setiap orang yang mempunyai kekuasaan atasnya baik ayah, keluarga atau lainnya. Dan baginya ada hak khiyar manakala telah mencapai usia dewasa (yakni hak untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinan tersebut).³³

Dalil Imam Malik tersebut adalah firman Allah Swt dalam surat at-Talaq ayat 4 :

و اللّٰثِي يُّسِّنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ اِنْ اَرْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ وَاللّٰثِي لَمْ يَحْضَنْ...

Artinya :”Dan mereka yang telah putus haidnya (monopause) dari isteri-isterimu kalau kamu ragu, maka iddah mereka adalah tiga bulan. Demikian juga mereka yang tidak berhaid.³⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa iddah wanita yang sudah putus darah haidnya dan wanita yang belum haid adalah tiga bulan. Menurut Malik tersebut, gadis yang masih kecil(belum dewasa) termasuk dalam golongan wanita yang belum haid, begitu juga menurut jumhur ulama.

Kemudian dalil kedua yang dikemukakan oleh Malik adalah, hadis A’isyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,

محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها : ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع سنين و مكثت عنده تسعا

Artinya :”Dari A’isyah ra bahwa Rasulullah Saw menikahinya di kala ia dalam usia enam tahun, dan ia diserahkan kepada Rasul ketika berusia sembilan tahun, dan ia tinggal bersama Rasul selama sembilan tahun.³⁵

³³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy-Syifa’,th), juz II, h. 361

³⁴Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*,(Jakarta: Jamunu,th), h. 946

³⁵Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Darul Fikri :tt, 1981), juz 5, h. 134

Dalam hadis ini jelas, bahwa Nabi menikahi A'isyah pada usia enam atau tujuh tahun, yang menurut adat kebiasaan belum dewasa dan belum dapat disetubuhi.

Kedua, Gadis dewasa yang dinikahkan tanpa persetujuannya

Imam Malik berpendapat bahwa ayah sah menikahkan anak gadisnya yang telah baligh dan berakal.³⁶ sedangkan batasan baligh menurut Imam Malik adalah gadis tersebut telah haid, sedangkan Imam habib berpendapat baligh itu apabila telah berumur 18 tahun.³⁷

Dalam mazhab Maliki selama gadis itu belum dipandang cerdas, ayahnya mempunyai hak ijbar untuk menikahnya kepada calon suami yang walaupun mempunyai kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

- a) Buta,
- b) Rendah kedudukan atau kurang kemampuannya (dalam keuangan) dibandingkan dengan kedudukan gadis
- c) Buruk rupanya
- d) Hanya sanggup membayar mahar kurang dari mahar mitsil³⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayah boleh menikahkan anak gadisnya yang telah baligh tanpa minta izin terlebih dahulu, dengan syarat laki-laki tersebut :

- a) Calon suami adalah sekufu
- b) Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil
- c) Tidak ada permusuhan antara gadis dan ayah atau antara gadis dengan calon suaminya.

Adapun yang dijadikan dalil oleh Imam Malik adalah sebagai berikut :

- a) Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Jama'ah Ahli Hadits kecuali Bukhari :

حدثني مالك, عن عبد الله ابن الفضل, عن نافع بن جبير بن مطعم, عن عبد الله بن عباس, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأيم احق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها و اذنها صماتها

Artinya : Diceritakan kepadaku oleh Malik, dari Abdilllah ibn Fadhl, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im dari Abdilllah ibn Abbas bahwa Rasulullah Saw berkata : wanita janda lebih berhak pada dirinya dari walinya dan pikir dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya.³⁹

³⁶ Ibnu Taimiyah, *Ahkaamuz zawaj*, (Beirut : Darul Kutubul 'ilmiyah, 1988), h. 98

³⁷Al-Qadi Abi Walid Sulaiman, *Kitab Al-Muntaqa' Syarh Muwatha'*, (Kairo : Darul Kitab Islam, tt), jilid 3, h. 267

³⁸Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), jilid 1, h. 205

³⁹Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, (Beirut, Darul Pikri, 1989), h. 331

Didalam kitab al-Muntaqa' dijelaskan bahwa kata "Ayyim" adalah wanita yang tidak punya suami. Sedangkan *Qadhi* Abu Ishaq menjelaskan bahwa lafaz "Ayyim" itu adalah wanita yang tidak mempunyai suami baik dia itu bikir ataupun janda yang baligh atau kecil, dengan mengecualikan bikir yang mempunyai ayah.⁴⁰ Sedangkan dalam kitab subulussalam dijelaskan bahwa lafaz "ayyim" itu adalah wanita yang sudah berpisah dari suaminya baik karena ditalak atau ditinggal mati.⁴¹

Ibnu Qasim, ibn Wahab, dan Ali ibn Ziyad menjelaskan dari Malik dalam kitab Mudawwanah kata bikir tersebut maksudnya adalah wanita yang tidak mempunyai ayah (yatim) karena anak yatim tersebutlah yang dimintai izinnya sebagaimana riwayat hadis dari Ziyad bin Sa'ad :

عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ان

النبي صلي الله عليه وسلم قال : الثيب احق بنفسها والبكر ييسأمرها ابوها واذنها صماتها

Artinya : "Dari Ziyad bin Sa'id dan Abdillah bin Fadl dari Nafi' bin Jabir, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw berkata, janda lebih berhak atas dirinya dan gadis itu ayahnya meminta izinnya mengenai dirinya, dan izinnya adalah diamnya.⁴²

Pendapat Imam Malik ini diikuti oleh Sufyan Ats-Tsauri,

Sahnun menjelaskan bikir ini ada tiga bentuk :⁴³

1. Bikir yang baligh yang boleh dinikahkan dan dimintai izinnya, yaitu wanita yang dinikahkan oleh walinya, maksudnya adalah wanita yang tidak mempunyai ayah yang telah dewasa.
2. Bikir yang tidak boleh dinikahkan dan tidak dimintai izinya, yaitu anak yatim yang belum baligh, maka anak yatim tersebut tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya dan yang belum baligh tidak sah izinnya maka tidak sah pula pernikahannya.
3. Bikir yang boleh dinikahkan dan tidak dimintai izinnya yaitu bikir yang mempunyai ayah, maka ayah boleh menikahnya tanpa izinnya dan dimintai izinnya itu lebih baik, namun demikian Ibn Habib mengatakan disunatkan bagi ayah untuk menyebutkan calon

⁴⁰Al-Qadi Abi Walid Sulaiman, *Op. Cit*, h. 266

⁴¹Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Yamni Ash-Shan'ani, *Op. Cit*, h. 230

⁴²Abi Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Mesir : Syirkah Maktabah, 1964), jilid 5, h. 70

⁴³Al-Qadi Abi Walid Sulaiman, *Log. Cit*

suami anaknya dan menerima kabar dari ibu atau yang lainnya tentang ridha atau tidaknya.

b) Hadits dari Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الثيب احق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها

Artinya :”Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis itu diminta izinnya mengenai dirinya, sedang izinnya adalah diamnya”⁴⁴

Hadits Ibnu Abbas ini menerangkan bahwa wanita itu ada dua golongan, yaitu janda dan gadis. Kekuasaan ayah selaku wali terhadap kedua golongan ini tidak sama. Permulaan hadits tersebut menegaskan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. *Mafhum mukhalafahnya* menunjukkan bahwa ayah lebih berhak terhadap diri gadisnya, hal ini diperkuat oleh *mantuq* hadits yang diriwayatkan oleh Daraqutni, yaitu :

والبكر يزوجها ابوها

Artinya :”Gadis itu ayahnya yang menikahkan”.

Menurut Imam Malik, inti dari hadits Ibnu Abbas tersebut adalah perbedaan keadaan perempuan janda dengan perawan. Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan bagi perawan, walinya lah yang berhak atasnya. Oleh karena walinya yang lebih berhak atas dirinya, maka wali boleh menikahkannya tanpa minta izin terlebih dahulu darinya.

Hujjah yang digunakan yang lain oleh Imam Malik adalah, amalan penduduk Madinah, seperti perbuatan Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah yang menikahkan anak gadis mereka yang bikir dan mereka tidak memintai izin anak perempuan mereka tersebut. Kata Imam Malik, hal inilah yang berlaku menurut kami pada pernikahan gadis yang bikir.⁴⁵

2) Karena Kecil

⁴⁴Imam Muhammad bin Ismail Amir al-Yamni Ash-Shan’ani, *Subulussalam, Juz III*, (Beirut, Darul Kutubul ilmiah, th), h,231

⁴⁵Malik bin Anas, *Log, Cit*,

Imam Malik berpendapat bahwa Janda yang belum dewasa boleh dinikahkan oleh ayahnya tanpa izinnya. Imam Malik beralasan pada hadits-hadits yang menerangkan bahwa “janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya”, hendaklah diihtimalkan kepada janda yang sudah dewasa, karena keumuman kata janda dapat ditakhsiskan oleh kaidah umum yang telah ditetapkan oleh agama, yaitu ayah berhak bertindak terhadap urusan anaknya yang belum dewasa.

Dengan demikian, dapatlah dijelaskan bahwa ayah mempunyai hak *ijbar* terhadap puterinya yang mempunyai salah satu dari dua sifat, yaitu : gadis walaupun ia dewasa dan belum dewasa walaupun ia janda.

Pendapat Imam Malik ini, bertentangan dengan pendapat Imam Syafi’i yang berpendapat bahwa tidak ada seorang pun wali yang dapat menikahkan janda yang belum dewasa, hal ini diikuti juga oleh Ibn Hazm, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Dalil yang dipegang oleh pendapat ini adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Jama’ah Ahli Hadits :

الثيب احق بنفسها من وليها

Artinya :”Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya”.⁴⁶

Imam Abu Hanifah memandang bahwa tiap-tiap wali (tanpa pengecualian) mempunyai hak untuk menikahkan janda yang belum dewasa. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan oleh ayah atau datuk, wanita tersebut tidak mempunyai hak khayar setelah ia dewasa. Akan tetapi, jika pernikahan tersebut dilangsungkan oleh wali selain ayah atau datuk, wanita tersebut mempunyai hak khayar pada waktu ia dewasa.

Dengan demikian, hak *ijbar* ayah atau datuk menurut Imam Abu Hanifah terhadap puterinya digantungkan pada keadaan belum dewasanya, bukan pada kegadisannya.

B. Konsep Kesetaraan Gender

Berbicara tentang gender berarti berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Pengertian tentang gender itu sendiri masih belum mencapai kesepakatan resmi. Sementara kata “jender” berasal dari bahasa Inggris “*gender*”, berarti jenis kelamin”. Arti demikian sebenarnya kurang tepat, karena disamakan dengan seks yang berarti jenis kelamin. Hal ini

⁴⁶Abi Abdurrahman bin Syu’aib An-Nasa’i, *Log. Cit*

karena kata jender termasuk kosa kata baru, sehingga belum ditemukan dalam *Kamus Bahasa Indonesia*. Tetapi kendatipun demikian, istilah tersebut bisa digunakan di kantor Menteri Urusan Perempuan dengan ejaan “jender”. Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan⁴⁷.

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia⁴⁸.

Gender menurut Kate Millet adalah istilah yang mempunyai konotasi psikologis dan kultural, bukan berkonotasi biologis. Laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*) adalah istilah untuk sex (jenis kelamin), sedangkan **maskulin** dan **feminim** adalah istilah gender⁴⁹.

Sudah jelas terminologi diatas bahwa gender sangat berbeda dengan seks. Sehingga gender dapat mengalami perubahan. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja zaman dahulu disuatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi zaman yang lain dan ditempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda misalnya di suku tertentu, perempuan kelas bawah dipedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan kaum laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender⁵⁰.

Gender differences (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah selama tidak menimbulkan *gender inequalitas* (ketidakadilan gender). Namun yang menjadi masalah

⁴⁷Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi jender Menurut Tafsir Al sya'rawi*, cet. I (Bandung: Mizan, 2004), h. 58-59.

⁴⁸Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3.

⁴⁹Kate Millet, *Sexual Politik*, dalam Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 67.

⁵⁰Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 8.

adalah ternyata *gender differences* ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan utamanya terhadap kaum perempuan. Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian muncul *gender role (peran gender)* sebagai perawat, pengasuh, pendidik anak. Dengan demikian *gender role* dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun, yang menjadi masalah dan perlu dipertanyakan adalah struktur *gender inequalities* yang ditimbulkan oleh *gender role* dan *gender differences*⁵¹.

Gender inequalities (ketidakadilan gender) merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dengan demikian akan menimbulkan sebuah akibat marginalisasi⁵² terhadap salah satu gender, subordinasi⁵³ terhadap struktur keduanya, stereotipe⁵⁴ terhadap posisi keduanya, violence⁵⁵ terhadap integritas mental keduanya serta beban kerja⁵⁶ diantara keduanya. Pemberian hak ijbar kepada wali tersebut merupakan *gender enequality* (ketidakadilan gender) yang tidak sejalan dengan syari'at Islam sehingga perlu dipertimbangkan. Memang secara tujuan hak ijbar untuk mencapai tujuan *maqashid syari'ah* yakni diantaranya menjaga memelihara agama (*hifzdu al din*) dan memelihara jiwa (*hifdsu al nafz*) dengan kata lain jika mendapatkan pasangan yang tepat maka agamanya akan terpelihara serta kelak akan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Dalam realitas sekarang terdapat banyak perempuan yang

⁵¹Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengaruh-Utamannya di Indonesia*, hlm. 9.

⁵²Timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan Negara merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, antara lain; pengusuran, bencana alam, proses eksploitasi. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender. Meskipun tidak setiap bentuk marginalisasi perempuan disebabkan oleh *gender inequalities* (ketidakadilan gender) namun, yang dipermasalahkan disini adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan oleh *gender differences* (perbedaan gender). Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengaruh-Utamannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. I, h. 10.

⁵³Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional, irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud. *Ibid.*, h. 11.

⁵⁴Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis tertentu, secara umum dinamakan stereotip. Akibat dari biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuknya yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali bentuk stereotip yang terjadi di masyarakat yang dikaitkan umumnya kepada kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. *Ibid.*, h. 12.

⁵⁵Violence merupakan kekerasan assault (invasi) atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. *Ibid.*, h. 13.

⁵⁶Beban kerja merupakan Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibandingkan kaum laki-laki. Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengaruh-Utamannya di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 16.

melakukan kegiatan publik, transaksi muamalah, ikut menanggung beban nafkah keluarga, bahkan ikut dalam politik praktis. Disisi lain banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak bahkan tidak jarang diantara mereka yang dijodohkan dari sejak kecil.

Hal ini jika dikaitkan dengan variabel kesetaraan gender tentu merupakan perbuatan diskriminatif terhadap seorang wanita karena mengakibatkan jalan buntu bagi hak reproduksi termasuk memilih pasangan hidupnya, haknya dirugikan, dibedakan derajatnya, dianggap tidak mampu, diperlakukan lebih rendah dan lain sebagainya. Perkawinan adalah perjanjian antara dua orang yang berlawanan jenis sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya. Perkawinan memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan memenuhi hak reproduksi. Berkaitan dengan ini Wahbah az-Zuhaili seperti yang dikutip Musdah Mulia menyatakan bahwa akad nikah sebagaimana akad yang lain yakni perjanjian dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama, sesuai dengan prinsip keseimbangan (*tawâzun*) kesepadanan (*takâfu'*) dan kesamaan (*musâwa*). Ia mendasarkan pandangannya pada ayat Al-Quran “*walahunna mişlu al-lażi ‘alaihinna bial-ma’rûf*” artinya perempuan mempunyai hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki mempunyai hak atas perempuan”⁵⁷.

Prinsip-prinsip di atas juga harus menjadi acuan dasar dari setiap perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan tanpa merealisasikan prinsip-prinsip ini akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka (kaum perempuan) adalah pakaian kamu dan kamu (kaum laki-laki) adalah pakaian mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut: “*Hunna libasullakum wa antum libasullahunna*”.⁵⁸

Sepenggal ayat Al-Quran tersebut di atas sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan sama derajatnya dan saling membutuhkan. Oleh karena itu perkawinan

hendaknya dibangun atas dasar kesetaraan. Dengan kata lain tidak memandang sebelah mata terhadap salah satunya baik laki-laki lebih-lebih perempuan yang selama ini dianggap lemah, tidak mampu dalam membuat keputusan sehingga terjadi diskriminasi terhadap hak perempuan terutama hal reproduksi karena hal itu menyangkut kelangsungan hidupnya demi mencapai kesempurnaan.⁵⁹

⁵⁷Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia; Konsep dan Implimentasi*, cet. I (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), h. 108.

⁵⁸Al Baqarah (2): 187.

⁵⁹Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, h. 108.

BAB IV

HAK *IJBARI* WALI DALAM PERKAWINAN (ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU TENTANG KESETARAAN *GENDER*)

A. Hak *Ijbari* Wali dalam Pemahaman Masyarakat Kota Pekanbaru dan Hubungannya dengan Kesetaraan *Gender*

Di tengah masyarakat kekinian, hak *ijbar* menjadi isu sensitive bila berhadapan dengan isu-isu global seperti *gender*. Hak *ijbar* wali ini dianggap bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan *gender*. Adanya hak *ijbar* wali dianggap merenggut hak perempuan dalam menentukan siapa calon suaminya, karena sudah ada wali *mujbir* yang mempunyai otoritas untuk mengawinkan anak gadisnya dengan orang yang dipandang siwali lebih baik, kendatipun sigadisnya itu tidak menghendaki⁶⁰.

Dalam pandangan sebagian masyarakat Pekanbaru, adanya hak *ijbari* wali kepada anak perempuan gadisnya, memberikan hak penuh kepada wali *mujbir* untuk menetapkan calon suami bagi anak-anak gadis mereka, dengan tidak mempertimbangkan apakah anak gadisnya itu setuju atau tidak. Sehingga adanya hak *ijbari* wali dalam Islam dipahami sebagai sebuah konsep berpikir yang bertentangan dengan kesetaraan *gender*.⁶¹

Selanjutnya hak *ijbari* wali dalam pandangan sebagian masyarakat Islam Pekanbaru lainnya dipahami sebagai pemikiran yang memberikan legalitas kepada penguasaan pihak laki-laki kepada perempuan. Sehingga perempuan tidak dapat menetapkan sendiri calon suaminya⁶².

Adanya kisah “perlawanan” terhadap pemaksaan seorang ayah untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak menjadi pilihan anak gadis si ayah, seperti Siti Nurbaya atau Penculik Anak Perempuan yang melegenda dalam hikayat di Indonesia memberikan informasi bahwa memberikan hak *ijbar* wali kepada ayah ataupun kakek, bertentangan dengan prinsip dasar Islam⁶³.

2015 ⁶⁰Khairani dan Imma Ikhwati, Aktivis 36 wawan di Pekanbaru, *Wawancara*, 17 September

⁶¹Fauzul, Calon Pengantin, *Wawancara*, 15 September 2015

⁶²Putri, Calon Pengantin, *Wawancara*, 15 September 2015

⁶³Tatang, Calon Pengantin, *Wawancara*, 15 September 2015

Akan tetapi sebagian masyarakat Islam Pekanbaru menyebutkan, bahwa hak *ijbari* wali itu ada justru untuk melindungi perempuan. Sebab tidak seluruh perempuan dewasa dapat dengan cerdas menentukan calon suaminya. Hal itu dimungkinkan terjadi karena terbatasnya ruang pergaulan serta pendidikan perempuan itu, sehingga ia tidak memiliki ilmu untuk menentukan mana laki-laki yang baik dan yang tidak baik. Untuk keadaan perempuan yang demikian dapat diberlakukan hak *ijbar* walinya⁶⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden di lapangan, dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat Islam Pekanbaru belum memahami secara utuh tentang konsep hak *ijbari* wali dalam Islam.

B. Analisis Filosofi Adanya Hak *Ijbari* Wali terhadap Anak Perempuan Menurut Islam

Sumber hukum Islam yang sudah disepakati ada empat, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan qiyas. Keberlakuan ke empat sumber hukum di atas sesuai dengan urutannya. Artinya, Al-Qur'an didahulukan dari hadits dan begitu untuk selanjutnya. Hal ini berdasarkan kepada hadits Rasulullah Saw ketika beliau mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk menjadi hakim.

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال : اقضي بكتاب الله قال : فان لم تجد في كتاب الله؟ قال : فبسنة رسول الله قال : فان لم تجد في سنة رسول الله قال : اجتهد رأيي و لا ألوا. فضرب رسول الله علي صدره و قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

Artinya :”Bagaimana engkau memberi keputusan jika dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus diberi keputusan ? Ia menjawab: Aku akan putusan dengan Kitab Allah, Bersabda Rasulullah: Jika engkau tidak dapatkan dalam kitab Allah ? Ia menjawab: Dengan Sunnah Rasulullah. Nabi bertanya ? Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah? Ia menjawab ; Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan seluruh kemampuanku, maka rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (Muadz) dalam hal yang diridhai oleh Rasulullah saw”. (Ahmad, Turmudzi, Abu Daud)⁶⁵

⁶⁴Zulfikar, Salah Seorang Tokoh Agama di Pekanbaru, 27 September 2015. Dalam redaksi bahasa yang berbeda namun dengan pokok pikiran yang sama juga disebutkan oleh Syafwan, Salah Seorang Tokoh Agama di Pekanbaru, 27 September 2015

⁶⁵Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1986), h. 71

Hadits ini menjelaskan kepada kita, bagaimana urutan yang menjadi sumber hukum dalam Islam, mulai merujuk kepada Al-Qur'an, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an merujuk kepada hadits Nabi Saw, dan jika juga tidak ditemukan dalam hadits baru melakukan ijtihad.

Walaupun disepakati Al-Qur'an dan hadits adalah sumber hukum Islam yang pertama, hal ini bukan berarti semua ulama harus mempunyai pandangan atau pendapat yang sama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Karena pendapat setiap orang akan tergantung kepada sejauh mana kemampuannya untuk memahami nash tersebut. Dan pemahaman itu tergantung kepada pendidikan yang diperolehnya, tingkat intelegensinya serta tempat dan zaman dia hidup.⁶⁶

Hak *ijbar wali* ini, terbagi dalam empat bentuk : wali menikahkan *bikir*, wali menikahkan janda, dan ditambah dengan melihat besar atau kecilnya *bikir* dan janda. Dalam masalah hak *ijbar wali* ini, para ulama ada dalam beberapa hal sepakat, seperti pada wanita janda tidak boleh dinikahkan oleh walinya kecuali ada perintahnya, dan pada gadis yang masih kecil, boleh dinikahkan tanpa dimintai izinnya.

Menurut Imam Malik hak *ijbar* itu hanya dipunyai oleh ayah, pemilik budak, dan orang yang menerima wasiat dari ayah. Dan *ijbar*nya berlaku terhadap orang gila, anak laki-laki yang masih kecil, anak perempuan yang belum pernah menikah, dan janda yang masih kecil.

Imam Malik berargumentasi kepada:

a. Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah

محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها : ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع سنين و مكثت عنده تسعا

Artinya :”Dari A’isyah ra bahwa Rasulullah Saw menikahinya di kala ia dalam usia enam tahun, dan ia diserahkan kepada Rasul ketika berusia sembilan tahun, dan ia tinggal bersama Rasul selama sembilan tahun.⁶⁷

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الثيب احق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang : Ankasa Raya, 1993), h. 120

⁶⁷Imam Bukhari. *Op. Cit.*, h. 134

Artinya :”Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis itu diminta izinnya mengenai dirinya, sedang izinnya adalah diamnya”⁶⁸

c. Di samping hadits-hadits di atas, Imam Malik berhujjah dengan amalan penduduk Madinah.

Seperti terlihat dalam kitab *Muwatha'* :

حدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد, و سالم ابن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الابكار, ولا يستأمرهن

Artinya:”Sesungguhnya Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah menikahkan anak perempuan mereka yang bikir dan tidak dimintai izinnya.”⁶⁹

Jika dilihat biografi Qasim bin Muhammad ini, dia adalah seorang ahli Fiqh dari Madinah, ia banyak mendengar hadits Nabi dari Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lain. Yahya bin Sa'id berkata:”Kami tidak mendapatkan seorang di Madinah yang kami utamakan atas Qasim”. Abu Zunad berkata:”Saya tidak melihat seorang ahli Fiqh yang lebih pandai As-Sunnah dari padanya”.⁷⁰

Begitu juga dengan Salim bin Abdullah, Malik pernah berkata bahwa pada zamannya tidak ada seseorang yang lebih mencontoh orang-orang shalih pada masa lampau dalam zuhud dan keutamaan daripada Salim. Ia meninggal pada tahun 106 H.⁷¹

Pendapat yang sama dengan Imam Malik ini adalah Imam Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah mengatakan *ijbar* tidak berlaku bagi gadis yang sudah dewasa dan wanita janda.⁷²

Fenomena di tengah masyarakat, umumnya mereka berpendapat bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya, karena pasangan hidup perempuan ditentukan oleh ayah atau kakek mereka. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman adanya hak *ijbar* wali. Hak *ijbar*

⁶⁸Abi Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *Log. Cit*

⁶⁹Malik bin Anas, *Op. Cit*

⁷⁰Hudhari Bik, *Tarikh Tasyr'i*, terjemahan Mohammad Zuhri, Sejarah Pembinaan Hukum Islam, (Indonesia : Daarul Ihya, 1980), h. 306

⁷¹*Ibid*

⁷²Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit*, h. 31

diyakini oleh mayoritas masyarakat sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain, yaitu ayahnya.

Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan makna paksaan/memaksa atau yang memiliki konotasi yang sama. Kata-kata itu antara lain adalah *ikrah* dan *taklif*. Kedua kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan paksaan atau memaksa, atau dibebani/diwajibkan mengerjakan sesuatu.

Kata ketiga adalah *ijbar*, di dalam kamus Al-Munawwir, misalnya, dikatakan: *ajbarahu'ala al-amr* berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan.

Ketiga kata Arab tersebut sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk dapat memahami persoalan dalam kajian ini. *Ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nurani atau pikirannya.

Taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Akan tetapi, pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut sebenarnya adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut (*mukallaf*) karena dia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui sesuatu keyakinan. Sebagai contoh adalah shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Ini juga sama dengan kewajiban untuk melaksanakan suatu aturan, Undang-Undang Negara atau organisasi.

Adapun *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fiqh Islam, istilah *ijbar* dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqh mazhab Maliki, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau orang yang menerima wasiat dari ayah. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai *wali mujbir* maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab

ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah *wali mujbir* dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, yang ada dalam masyarakat kita, dan masih berlaku sampai hari ini, muncul istilah kawin paksa, satu istilah yang memiliki konotasi *ikrah*, pemaksaan *ijbar* dengan konotasi *ikrah* tentu saja tidak benar.

Dengan memahami makna *ijbar* di atas, sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk kawin dengan seseorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hal itu merupakan hak untuk mengawinkan. Jadi bukan hak memaksakan kehendak atau memilih pasangan. Sebab, *ijbar* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka. Dengan asumsi bahwa anak perempuan belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

Mengenai anak-anak yang masih kecil, para ulama sepakat bahwa ada hak *ijbar* seorang wali untuk menikahkannya. Keberlakuan hak *ijbar* terhadap anak-anak ini disebabkan karena anak-anak itu belum mampu bertindak sendiri, karena akalunya belum bisa menentukan mana yang terbaik untuk dirinya. Oleh sebab itu, segala yang menyangkut dirinya sendiri diserahkan kepada walinya, tidak terkecuali masalah perkawinan.

Mengenai orang gila diqiyaskan saja kepada anak-anak, sebab mereka sama-sama tidak mampu bertindak sendiri. Imam Hanafi dan Syafi'i, juga membolehkan wali menikahkan anak-anak dan orang gila tanpa melalui izinnya.

Terhadap anak gadis yang sudah dewasa, serta sudah dipandang cerdas oleh ayahnya, menurut Imam Malik seorang ayah tidak boleh lagi menikah tanpa seizinnya, akan tetapi bila anak gadisnya dipandang lemah dalam menentukan pilihannya, maka seorang ayah boleh menikahkan tanpa izinnya.

Imam Malik mendasarkan pendapatnya kepada hadits Ibnu Abbas,

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الثيب احق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها

Artinya :”Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis itu diminta izinnya mengenai dirinya, sedang izinnya adalah diamnya”⁷³

Dalam hadits yang lain Imam Muslim meriwayatkan:

والبكر تستأمر واذنها سكوتها

Artinya :”Gadis itu diminta perintahnya, dan izinnya adalah diamnya”⁷⁴.

Dalam *sanad* yang yang berbeda Imam Muslim juga meriwayatkan:

والبكر يستأذنها ابوها

Artinya:”Gadis itu ayahnya meminta izinnya mengenai dirinya, dan izinnya itu adalah diamnya”.

Dari riwayat-riwayat di atas, dapat diartikan bahwa meminta izin itu sunat hukumnya bagi ayah untuk membesarkan hati anak gadisnya dan wajib hukumnya bagi wali selain ayah.

Sedangkan ulama yang tidak sependapat dengan Imam Malik dan Syafi’i ini di antaranya adalah Imam Hanafi, ia memandang bahwa ayah tidak sah menikahkan gadisnya yang dewasa tanpa persetujuannya. Beliau beralasan dengan hadits Nabi Saw :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتي تستأمر ولا البكر حتي تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال : انتسكت

Artinya:”Dari Abi Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, tidak dinikahkan janda sehingga dimintai perintahnya dan tidak dinikahkan gadis sehingga diminta izinnya, berkata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Jawab Rasul, izinnya adalah diamnya”⁷⁵.

Pendapat Imam Malik dalam menetapkan adanya hak *ijbar* wali diduga dipengaruhi oleh keadaan pada waktu itu. Dimana anak gadis pada masa itu tidak banyak keluar rumah dan tidak banyak bergaul, dengan keadaan seperti itu jelas tidak akan mampu mencari jodoh sebagai teman hidupnya. Oleh sebab itu, diperlukan campur tangan dari para wali, karena walilah yang lebih banyak bergaul di luar

⁷³Abi Abdurrahman bin Syu’aib An-Nasa’i, *Log. Cit*

⁷⁴ Imam Muhammad bin Ismail Amir al-Yamni Ash-Shan’ani, *Op, Cit*, h. 231

⁷⁵Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Bi syarhi Shaheh Bukhari*, (Beirut: Daarul Fikr, 2000), h. 240

rumah sehingga dialah yang mengetahui mana laki-laki yang cocok untuk anaknya dan mana yang tidak.⁷⁶

Melihat pendapat Imam Malik ini, menginformasikan bahwa filosofi perlunya wali atau ayah ikut campur dalam menetapkan jodoh anak perempuannya adalah sebagai manifestasi dari tanggung jawab seorang wali terhadap anak-anak perempuan mereka, sehingga diharapkan jodoh dari anak-anak mereka adalah orang-orang yang baik dalam pandangan agama.

Hak *ijbar* wali hanya ada kepada anak perempuan yang belum dewasa atau perempuan dewasa yang diduga belum cerdas dalam menentukan pilihan jodohnya, adapun perempuan dewasa yang sudah cerdas maka tidak berlaku baginya hak *ijbar wali*.

Selanjutnya seorang wali *mujbir* baru dapat menggunakan hak *ijbar*-nya apabila:

1. Mempelai laki-laki harus *sekufu* (sepadan) dengan mempelai perempuan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *sekufu* adalah hak perempuan dan walinya.
2. Mempelai laki-laki harus membayar mahar dengan tunai.
3. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, baik permusuhan jelas maupun yang terselubung.
4. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan⁷⁷.

Melihat syarat seorang wali *mujbir* untuk dapat menerapkan hak *ijbar*-nya di atas, maka dapat diyakini bahwa seorang wali tidak dapat menerapkan hak *ijbar*-nya dilatar belakangi oleh rasa permusuhan. Karena adanya permusuhan antara wali dengan anak gadisnya, atau adanya permusuhan antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, menjadi penyebab gugurnya hak *ijbar* yang dimiliki wali.

Namun, bagaimana dengan zaman sekarang, pergaulan antara laki-laki dan perempuan bisa terjadi dimana saja, di kantor, di sekolah, di kampus, dan lain sebagainya. Pendapat Imam Malik tetap relevan pada saat sekarang ini, karena Imam

⁷⁶A. Hasan, *Soal Jawab Tentang Masalah Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1980), cet. ke-8, h. 259

⁷⁷Sa'id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Ed. II, h. 114-115

Malik membatasi pendapatnya kepada gadis bikir yang belum di pandang cerdas. Belum cerdas yang dimaksud Imam Malik dapat dipahami bahwa adanya perempuan yang sekalipun sudah terpelajar tetapi belum mampu menentukan pilihannya, atau mudahnya terpengaruh dalam menentukan pilihan. Kasus ini menjadi kasuistik, sehingga tidak dapat digeneralisasi kepada semua perempuan. Karena perempuan terlahir dengan karakter yang berbeda-beda. Akan tetapi umumnya fitrah perempuan labil dalam menentukan pilihan. Begitu pula terhadap janda yang belum dewasa.
Wallahu a'lam bishshawab

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam pemahaman sebagian masyarakat Kota Pekanbaru, adanya hak *jbari* wali, merupakan bagian dari pengekangan hak kemerdekaan memilih dan tidak mengakui kemampuan perempuan yang seyogyanya sama dengan laki-laki.
2. Filosofi adanya hak *ijbari* wali bukanlah bentuk merenggut hak perempuan dalam menentukan pendapat. Adanya hak *ijbari* wali dimaksudkan untuk melindungi perempuan yang belum dewasa dalam menentukan jodohnya, karena mereka memang belum dapat dipandang cakap dalam menentukan sikap. Hadirnya hak *jbari* wali dilatar belakangi oleh beban tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, termasuk dalam memilihkan jodoh yang dipandang baik. Bukan didasari atas pemaksaan kehendak.

B. Saran-saran

1. Kepada seluruh masyarakat Islam, hadirnya Islam adalah untuk menjaga seluruh kepentingan manusia secara keseluruhan. Bila dirasa adanya aturan Islam yang dirasa menekan dan mengekang kebebasan manusia, belum tentu ajaran Islamnya yang tidak tepat. Akan tetapi boleh jadi ilmu manusia itu belum sampai kepada filosofi yang dimaksud atau karena ia keliru dalam memahaminya.
2. Kepada para ulama, diharapkan dapat memberikan pengajaran kepada masyarakat dengan ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Darul Kutubul ilmiah, 1990)
- Abi Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Mesir : Syirkah Maktabah, 1964), jilid 5
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Baari Bisyarh Shahih Bukhari*, (Beirut: Daarul Fikr, 2000), juz 10
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003)
- Al-Qadi Abi Walid Sulaiman, *Kitab Al-Muntaqa' Syarh Muwatha'*, (Kairo : Darul Kitab Islam, tt), jilid 3
- Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempaun", *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI, No. 2, edisi (September-Januari 2011)
- Fuad Ifram al-Bustani, *Munjid al-Thulah*, (Beirut : Dar al-Masyruq, 1986), cet. Ke-15
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', th), juz II
- Ibnu Taimiyah, *Ahkaamuz zawaj*, (Beirut : Darul Kutubul 'ilmiyah, 1988)
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003)
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), jilid 1
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Darul Fikri :tt, 1981), juz 5
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa Imam Malik takhrij Muhammad Ridwan*, terjemahan, Nur Alim,dkk. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006)

- Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Yamni Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut : Darul Kutubul Ilmiah, tt), Jilid 3
- Imam Muhammad bin Ismail Amir al-Yamni Ash-Shan'ani, *Subulussalam, Juz III*, (Beirut, Darul Kutubul ilmiah, th)
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi jender Menurut Tafsir Al sya'rawi*, cet. I (Bandung: Mizan, 2004)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), cet. III
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993)
- Kate Millet, *Sexual Politik*, dalam Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan* (Malang: UIN Malang Press, 2009)
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1993)
- Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, (Beirut, Darul Pikri, 1989)
- Malik bin Anas, *Mudawwanah*, (Beirut : Darul Kutubul Ilmiah, th), jilid 2
- Mansour Fakhri, *Analisi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Muhammad Elvan Rafif, *Kesetaraan Gender dan Status Sosial (Pengertian Kesetaraan dan Keadilan Gender)*, Browsing Internet tgl 12 Maret 2015
- Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia; Konsep dan Implimentasi*, cet. I (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010)
- Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Sa'id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Ed. II
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. II, Jilid 2
- Sulaiman Abi Dawud, *Sunah Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr), Juz I
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Biologi UGM, 1987), Cet. Ke-1
- Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka a-Kausar, 1998)

Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, Jilid 9

Wahbah Az- Zuhaili, *Al Fighul Islam Wa Adillatuhu*,(Beirut: Dar Al Fikr, th), Juz
VII

Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*,
(Bandung: Tarsita 1980)

DAFTAR LEMBAR KETERANGAN PROPOSAL

Nama Peneliti : H. Maghfirah, MA

Judul Penelitian : **HAK *IJBARI* WALI DALAM PERKAWINAN
(ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN
MASYARAKAT KOTA PEKANBARU TENTANG
KESETARAAN *GENDER*)**

Bidang Ilmu : Sosiologi Keagamaan

Fakultas / Unit : Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jenis Penelitian : Murni

Bentuk Penelitian : Individu

Peneliti,

Pekanbaru, 6 Agustus 2015
An. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Wakil Dekan II

H. Maghfirah, MA
NIP. 19741025 200312 1 002

Dr. Hj. Hertina, M. Pd
NIP. 19680629 199402 2 002